

**PEREBUTAN HAK ASUH ANAK OLEH SUAMI  
PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI DESA  
SUNGAI JINGAH BESAR KECAMATAN  
TABUNGANEN)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MUHAMMAD ILHAM**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

**BANJARMASIN**

**2025 M/1446**

**PEREBUTAN HAK ASUH ANAK OLEH SUAMI  
PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI DESA  
SUNGAI JINGAH BESAR KECAMATAN  
TABUNGANEN)**

**Skripsi**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**Muhammad Ilham**

**210102010107**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

**FAKULTAS SYARIAH**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**(AHWAL SYAKHSHIYYAH)**

**BANJARMASIN**

**2025 M/ 1446 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammmad ilham  
NIM : 210102010107  
Tempat/Tgl. Lahir : Barito Kuala, 03 Desember 2004  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Perebutan Hak Asuh Anak Oleh Suami Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Sungai Jingah Besar Kecamatan Tabunganen)" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 25 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Ilham

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI**



Nomor: B-464/Un. 14/III.2/PP.00.9/2/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Muhammad Ilham

NIM : 210102010107

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)







Judul : Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Sungai Jingah Besar Kecamatan Tabunganen)







memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,  
Ketua Jurnal Fakultas Syariah  
  
Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.HK

**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

**NAMA** : Muhammad Ilham  
**NIM** : 210102010107  
**JUDUL** : Perebutan Hak Asuh Anak Oleh Suami Pasca Perceraian  
 (Studi Kasus Desa Sungai Jingah Besar Kecamatan  
 Tabunganen)  
**DOSEN** : Dr. HJ. Yusna Zaidah, M.H.

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1.	10 Juni 2024	Konsultasi Bab I	- Terlalu banyak mengemukakan teori-teori - Telalu banyak mengambil dari jurnal	
2.	12 Juni 2024	Perbaikan Bab I	- Tambahkan ayat Al-Qur'an atau Hadits	
3.	4 Juli 2024	Perbaikan dan ACC Bab I	- Tambahkan Undang-undang atau KHI	
4.	19 Juni 2024	Konsultasi Bab II	- Perbanyak landasan teori - Tambahkan teori dari kitab-kitab fikih - Perbaiki penulisan sesuai dengan pedoman fakultas	
5.	10 Januari 2025	Perbaikan dan ACC Bab II	- Perbanyak landasan teori - Tambahkan teori nafkah dan pendidikan	
6.	13 Januari 2025	Konsultasi Bab III	- Perjelas maksud data dan sumber data	

			- Perjelas maksud wawancara dan observasi	
7.	24 Januari 2025	Perbaikan dan ACC Bab III	- Perbaiki penulisan bahasanya	
8.	6 Februari 2025	Konsultasi Bab IV	- Pisahkan tabel matriks antara kasus 1 dan kasus 2 - Perbanyak analisis datanya	
9.	13 Februari 2025	Perbaikan dan ACC Bab IV	- Perbanyak lagi analisis datanya	
10.	17 Februari 2025	Konsultasi Bab V	- Padatkan Kesimpulan dan tambahkan analisis	
11.	18 Februari 2025	Perbaikan dan ACC Bab V	- Kesimpulan dan saran sudah sesuai	
12.	19 Februari 2025	Kelengkapan dan ACC skripsi	- Semua sudah lengkap	

**Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan keputusan rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 tentang system penjaminan Mutu Internasional UIN Antasari Banjarmasin)**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Perebutan Hak Asuh Anak Oleh Suami Pasca  
Perceraian (Studi Kasus Desa Sungai Jingah  
Besar Kecamatan Tabunganen)

Ditulis oleh : Muhammad Ilham

N I M : 210102010107

Program : Strata Satu (S-1)

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2024/2025

Tempat dan tanggal lahir : Batola, 03 Desember 2004

Alamat : Desa Sungai Jingah Besar, RT. 04 RW. – Kec.  
Tabunganen Kab. Barito Kuala

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 20 Februari 2025

Pembimbing,

Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H  
NIP. 196708121993032006

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Abdul Halim Sairazi, SHL., MHI  
NIP. 197611182003121005

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Perebutan Hak Asuh Anak Oleh Suami Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Sungai Jingah Besar Kecamatan Tabunganen)", ditulis oleh (Muhammad Ilham 210102010107), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 11 Maret 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat: 90,8 (A+)

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.

NIP 19710519 199703 2 001

### Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H. (Ketua/Anggota)	1.
2. Dr. Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag. (Anggota)	2.
3. Tuti Hasanah, S.E.I., S.Pd., M.H.I (Anggota)	3.



## ABSTRAK

**Muhammad Ilham.** *Perebutan Hak Asuh Anak Oleh Suami Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Sungai Jingah Besar Kecamatan Tabunganen)*, Skripsi, Pembimbing: Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H. pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syahshiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

**Kata Kunci:** Perebutan, Hak Asuh Anak, Pasca Perceraian

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya persoalan terkait perebutan hak asuh anak pasca perceraian yang terjadi di Desa Sungai Jingah Besar, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala. Meskipun secara hukum Islam dan perundang-undangan Indonesia hak asuh anak di bawah usia 12 tahun diberikan kepada ibu, kasus ini menunjukkan pelanggaran dengan pengambilan hak asuh anak secara sepihak oleh pihak ayah. Fenomena ini menimbulkan dampak negatif bagi anak dan ibu, serta menimbulkan pertanyaan tentang pelaksanaan hukum dan perlindungan hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik perebutan hak asuh anak pasca perceraian, faktor penyebabnya, dan dampaknya terhadap hak-hak anak dan ibu. Selain itu, penelitian ini berupaya memberikan rekomendasi terkait penyelesaian kasus serupa guna melindungi kepentingan terbaik anak.

Penelitian hukum empiris *field research* adalah penelitian yang mengandalkan data dari subjek penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian adalah individu yang terlibat langsung, sedangkan objeknya adalah faktor penyebab permasalahan yang diteliti. Data terdiri dari data primer (dari sumber utama) dan data sekunder (data pendukung). Teknik pengumpulan data meliputi wawancara langsung, observasi terhadap perilaku, dan dokumentasi dari berbagai sumber. Data diolah melalui penyatuan dan pemilahan, kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi naratif dan tabel, serta dianalisis secara kualitatif berdasarkan teori yang relevan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perebutan hak asuh anak di Desa Sungai Jingah Besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman hukum, konflik emosional pasca perceraian, dan lemahnya penegakan hukum. Dampak dari perebutan ini meliputi gangguan psikologis pada anak, pembatasan hak ibu untuk bertemu anak, dan pelanggaran terhadap prinsip kepentingan terbaik anak. Penelitian ini merekomendasikan penguatan advokasi hukum, peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak, dan perlunya mediasi yang efektif dalam penyelesaian sengketa hak asuh.

## **MOTTO**

“Ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu  
adalah kesia-siaan”

(Imam Ghazali)

“Satu-satunya kebaikan adalah pengetahuan  
dan satu-satunya kejahatan adalah ketidaktahuan”

(Socrates)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt atas segala nikmat yang tiada terhingga, yang masih penulis rasakan hingga saat ini. Allah telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menggapai berbagai tujuan serta impian yang harus penulis raih melalui proses yang penuh perjuangan.

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur, terima kasih, dan penghargaan yang tulus. Skripsi ini bukan sekadar hasil dari upaya penulis sendiri, tetapi juga buah dari doa, dukungan, dan pengorbanan banyak pihak. Untuk mereka yang telah menjadi bagian penting dalam setiap langkah perjalanan ini, penulis dedikasikan halaman ini dengan penuh rasa hormat:

1. Dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang yang mendalam, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua tercinta. Kepada Mama tercinta, Asniah, dan bapak terhormat, Supian, saya sangat berterima kasih atas cinta, perhatian, kesabaran, serta dukungan, baik moral maupun materi, yang telah diberikan selama ini. Kebahagiaan dan kebanggaan kalian menjadi motivasi terbesar dalam hidup penulis.
2. Adik penulis, Ahmad Gifari Ar-rasyid, yang selalu menjadi alasan penulis untuk bertahan dan mampu segera menyelesaikan pendidikan penulis.
3. Para dosen Fakultas Syariah, terutama kepada Ibu Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H., yang telah memberikan bimbingan dan dukungan selama proses penyelesaian skripsi ini. Kehadiran dan nasihat beliau sangat membantu penulis dalam menjalani setiap tahapan penelitian ini hingga selesai.
4. Sahabat sekaligus teman seperjuangan penulis, Bagus Pambudi, Farida Ariyani Rahmah, Nadhrah Al-`aina, yang selalu ada di setiap proses, memberikan dukungan, motivasi, dan menjadi tempat keluh kesah, serta selalu memberikan semangat yang luar biasa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Penulis juga ingin memberikan penghargaan kepada diri penulis sendiri, Muhammad Ilham, atas dedikasi, kerja keras, dan semangat yang telah saya curahkan hingga mencapai tahap ini dalam penelitian skripsi. Semoga saya senantiasa rendah hati, karena pencapaian ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang masih harus dilalui.

## PEDOMAN TRANSLITER ARAB-INDONESIA

1.	:	A	16.	ط	:	Th	
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	H	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	هـ	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	'
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

## 1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَا	Ai	a dan i
ـَاو	au	a dan u

## 2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَا	â	a dengan topi di atas
ـِي	î	i dengan topi di atas
ـُو	û	u dengan topi di atas

### 3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

### 4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis al-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

### 5. Ta' marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَهُ	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحَدَّةُ الْوُجُودِ	Wahda al-Wujûd

### 6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama

tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penelitian nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

## 7. Cara Penelitian Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi’l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانِ مَلِكِ الصَّلْحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرِ الْعَقْلِيَّةِ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاعِ	hub al-istithlâ’



المَادَّةُ المَصْنُوعَةُ مِنَ الحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرْفُ العَيْنِ	tharf al-'ayni
المُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya bagi Allah Swt. atas limpahan rahmat, nikmat, dan petunjuk-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Dengan segala keterbatasan dan kekhilafan, penulis merasa bersyukur telah berhasil menyelesaikan skripsi berjudul “Perebutan Hak Asuh Anak oleh Suami Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Sungai Jingah Besar Kecamatan Tabunganen)” sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran. Oleh sebab itu, dengan penuh ketulusan, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrohman, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan arahan dan kebijakan akademik yang mendukung proses perkuliahan penulis
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan dukungan serta fasilitas akademik yang membantu kelancaran studi penulis
3. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I. dan Nahdia Najmi, S.H.I, M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

4. Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H., selaku dosen penasehat akademik sekaligus pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi.
5. Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam aspek administratif dan teknis bagi penulis.
7. Kepala perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin beserta staf yang telah fasilitas dan sebagai referensi yang sangat membantu dalam proses penelitian karya ini.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 25 Februari 2025

Penulis,

Muhammad Ilham

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SERTIFIKAT PLAGIASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITER ARAB-INDONESIA.....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Signifikasi Penelitian .....	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN, HAK DAN KEWAJIBAN PASCA PERCERAIAN .....</b>	<b>18</b>
A. Perceraian.....	18
B. Hak dan Kewajiban Terhadap Anak Pasca Perceraian .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Data dan Sumber Data .....	39

D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Teknik Pengolahan, Penyajian, dan Analisis Data.....	41
<b>BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Penyajian Data .....	43
B. Analisis Data.....	56
1. Praktik perebutan hak asuh anak pasca perceraian dan hal apa yang melatarbelakanginya.....	56
2. Dampak dari terjadinya perebutan hak asuh anak pasca perceraian.....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Simpulan .....	67
B. Saran-saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN LAMPIRAN.....</b>	<b>75</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>96</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 4.1</b> Matriks hasil wawancara.....	54
---	----

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1</b> Gambaran Lokasi Penelitian.....	75
<b>Lampiran 2</b> Pedoman Wawancara.....	78
<b>Lampiran 3</b> Dokumentasi Wawancara.....	80
<b>Lampiran 4</b> Penetapan Judul Dan Pembimbing Skripsi.....	83
<b>Lampiran 5</b> Penetapan Waktu Ujian Proposal.....	84
<b>Lampiran 6</b> Berita Acara Ujian Proposal.....	85
<b>Lampiran 7</b> Permohonan Izin Riset.....	86
<b>Lampiran 8</b> Surat Persetujuan Penelitian.....	87
<b>Lampiran 9</b> Surat Keterangan Selesai Riset.....	88
<b>Lampiran 10</b> Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif.....	89
<b>Lampiran 11</b> Sertifikat Baca Tulis Al-Qur`an.....	90
<b>Lampiran 12</b> Sertifikat Keterampilan Komputer.....	91
<b>Lampiran 13</b> Sertifikat Ma`had Al-Jami`Ah.....	92
<b>Lampiran 14</b> Sertifikat Toefl.....	93
<b>Lampiran 15</b> Keterangan Perolehan SKK.....	94